



**BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR: 188/7/KEP/429.011/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya Pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi maka guna mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 serta menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi;
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : a. Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.  
b. Pengguna Anggaran selaku Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran selaku Kuasa Pengguna Barang.
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/647/KEP/429.011/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Dan Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 03 Januari 2020

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR : 188/7/KEP/429.011/2020  
TANGGAL : 03 Januari 2020

---

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG  
PENGGUNA PADA DINAS PERIKANAN  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL.	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PENGGUNA ANGGARAN	Ir . HARY CAHYO PURNOMO, M.Si 19610109 199103 1 005 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Perikanan Kab. Banyuwangi
II	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	a. SURYONO BINTANG SAMUDRA, SP 19690415 198903 1 005 Pembina (IV/a)  b. YULI SUSAN TONY, S.Pi 19740722 199903 1 003 Pembina (IV/a)  c. IRFAN, SE.,M.Si 19680814 199003 1 003 Pembina (IV/a)	Kabid. Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kab. Banyuwangi  Kabid. Perikanan Budidaya pada Dinas Perikanan Kab. Banyuwangi  Kabid. Pemberdayaan Masyarakat Perikanan pada Dinas Perikanan Kab. Banyuwangi
III	BENDAHARA PENERIMAAN	ENDANG WAHYUNINGSIH 19720321 200701 2 008 Pengatur Tk. I (II/d)	Staf pada Dinas Perikanan Kab. Banyuwangi
IV	BENDAHARA PENGELUARAN	SITI RAHMAWATI, A.Md 19780323 200604 2 013 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf pada Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi
V	PENGURUS BARANG PENGGUNA	DWI UTOMO, SP 19640905 199001 1 003 Penata Tk. I (III/d)	Staf pada Dinas Perikanan Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS